

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perusahaan menghadapi tuntutan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, sekaligus memenuhi tujuan jangka pendek dengan memaksimalkan laba (Wahidahwati & Ardini, 2023). Nilai perusahaan mencerminkan penilaian pasar atas keberhasilan manajemen dalam mengelola aset serta prospek masa depan perusahaan (Aryani *et al.*, 2023). Nilai perusahaan juga menjadi indikator penting bagi pemegang saham dan reputasi perusahaan di mata publik (Ningsih & Maryanti, 2025).

Beberapa tahun terakhir, nilai perusahaan di Indonesia mengalami tekanan signifikan seiring pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Febrianto *et al.*, 2025). CNBC Indonesia (2023) melaporkan bahwa sektor energi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, ditandai dengan penurunan IHSG sekitar 2,3% serta merosotnya harga batu bara hingga 68,35% (Azwar, 2023). Dampaknya terlihat pada penurunan harga saham perusahaan energi seperti BUMI, ADRO, BYAN, INDY, ITMG, dan HRUM yang mencerminkan berkurangnya nilai perusahaan di sektor tersebut (Kurniawan, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan risiko eksternal.

Selain tantangan ekonomi, perusahaan juga berhadapan dengan isu keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian publik. Elkington (1998)

melalui konsep *Triple Bottom Line* menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan aspek *profit* (keuntungan), *planet* (lingkungan), dan *people* (sosial), sebuah pandangan yang semakin relevan dalam konteks modern (Sukmadilaga *et al.*, 2023). Perusahaan tidak dapat lagi hanya berfokus pada penghasilan, tetapi juga dituntut menunjukkan akuntabilitas terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan aktivitas bisnisnya (Lindawati & Puspita, 2015).

Kesadaran terhadap keberlanjutan semakin meningkat, sebagaimana terlihat dari kecenderungan publik dan investor yang semakin memperhatikan kualitas pengungkapan perusahaan (Maharani & Handayani, 2021). Pengungkapan yang tepat dapat menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan pasar (Maharani & Handayani, 2021). Tren *sustainable investing* juga berkembang di Indonesia, mendorong investor untuk mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasinya (Kartika *et al.*, 2023; Stobierski, 2021).

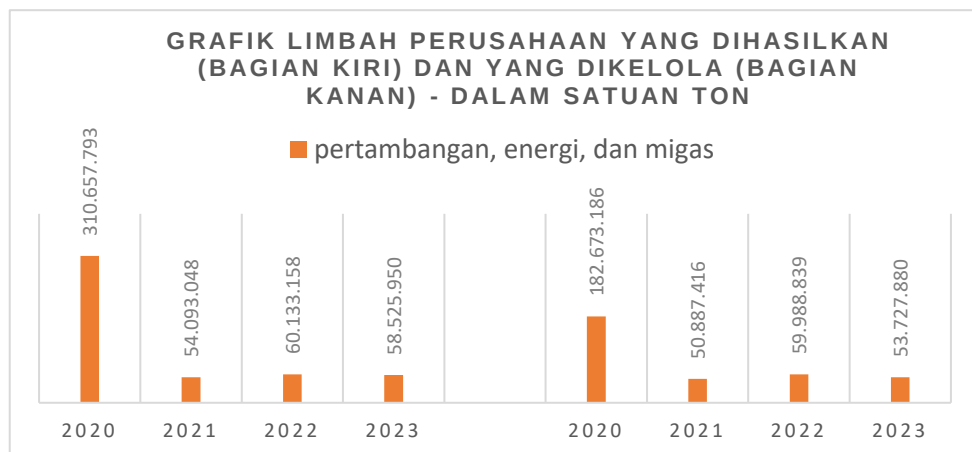
Menurut Nur (2024), Sihite & Kuliah (2023) meskipun terdapat kemajuan dalam pengelolaan lingkungan, masih banyak perusahaan hanya berfokus pada pengurangan dampak dari pada pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk pengelolaan limbah dari hulu hingga hilir. Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang berulang (Lindawati & Puspita, 2015).

Menurut Kirana & Nasyiwa (2023), berbagai persoalan lingkungan di Indonesia sering muncul akibat aktivitas industri yang tidak sesuai dengan

ketentuan, seperti pembuangan limbah cair atau praktik penebangan hutan yang menyimpang. Kasus-kasus pencemaran tersebut kerap menjadi perhatian publik dan pemerintah karena berdampak langsung pada kerusakan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bahkan dapat menyebabkan penghentian operasional beberapa perusahaan.

Berbagai peristiwa seperti penghentian operasional PT Inti Indorayon Utama di Porsea (1999) akibat protes masyarakat terhadap pencemaran udara dan air, serta konflik di Riau sejak awal tahun 2000 terkait dugaan pencemaran dan deforestasi oleh perusahaan kertas seperti PT RAPP dan PT IKPP, mencerminkan lemahnya pengawasan industri. Tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo (2006) yang menimbulkan kerusakan lingkungan berkepanjangan dan menelantarkan ribuan warga. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa isu pencemaran lingkungan masih menjadi masalah serius yang terjadi secara berulang dalam aktivitas industri di Indonesia (Kirana & Nasyiwa, 2023).

Fenomena tersebut semakin jelas terlihat pada sektor pertambangan yang menurut BPS (2024) merupakan penyumbang limbah terbesar di Indonesia selama tahun 2020–2023.



Gambar 1.1 Grafik Limbah Perusahaan Yang Dihasilkan dan Dikelola
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan dan dikelola oleh sektor pertambangan, energi, dan migas mengalami fluktuasi signifikan sepanjang tahun 2020–2023. Pada sektor pertambangan, energi, dan migas mengalami lonjakan produksi limbah yang sangat tinggi pada tahun 2020, penurunan tajam pada tahun 2021, kenaikan kembali pada tahun 2022, dan sedikit penurunan pada tahun 2023. Pengelolaan limbah pada sektor ini relatif baik pada tahun 2021–2022, tetapi kembali melemah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, pola naik turun tersebut menegaskan dinamika operasional yang tinggi serta perlunya peningkatan konsistensi dalam praktik pengelolaan limbah dan keberlanjutan di sektor pertambangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan menghadapi tekanan keberlanjutan yang jauh lebih besar, sekaligus dituntut untuk tetap menjaga profitabilitas (Hasan *et al.*, 2025). Dilema inilah yang menjadikan pentingnya penerapan biaya lingkungan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengungkap biaya serta dampak lingkungan (Nur, 2024). Penerapan biaya lingkungan tidak hanya membantu pengukuran kinerja lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor, profitabilitas, dan nilai perusahaan (Erlangga *et al.*, 2021; Haat *et al.*, 2021).

Penerapan biaya lingkungan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dengan mengalokasikan dalam laporan keuangan, yang menurut Bela *et al.* (2023) tidak hanya bertujuan memenuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan

kesungguhan perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Penerapan biaya lingkungan perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam memantau dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Gharchia & Mindosa, 2023). Implementasi yang baik bahkan berpotensi memperoleh penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup (Lestari & Restuningdiah, 2021).

Penerapan biaya lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan mulai memperhatikan dampak lingkungan dalam meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan (Eku & Hasnawati, 2024). Perusahaan juga memerlukan pendekatan keberlanjutan yang lebih menyeluruh, yaitu melalui penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG merupakan rangkaian aktivitas yang terkait dengan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit, tetapi juga menitikberatkan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Antonius & Ida, 2023).

Implementasi ESG dalam kegiatan investasi terus berkembang dan semakin banyak diadopsi secara global. Survei RBC tahun 2018 yang menunjukkan bahwa sekitar 72% responden dari Amerika, Kanada, Eropa, dan Asia telah memasukkan aspek ESG dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka (Ghazali & Zulmaita, 2022). Penerapan ESG memang berkembang pesat di tingkat global, tetapi

realisasinya di Indonesia masih belum mengikuti perkembangan tersebut secara optimal.

Penerapan dan pengungkapan ESG telah mendapat dukungan, namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mampu menjalankan praktik keberlanjutan atau menyampaikan informasi ESG kepada publik (Ghazali & Zulmaita, 2022). Kondisi tersebut tercermin dalam hasil survei IBCSD tahun 2021, yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 36 dari 47 negara dalam Indeks ESG, berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, India, dan Filipina (Ariasinta *et al.*, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh survei IBCSD lainnya yang menunjukkan bahwa 40% perusahaan di Indonesia belum memahami pentingnya penerapan ESG (Sirait & Fuad, 2024).

Temuan ini menunjukkan perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah dalam merespon perkembangan konsep keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Indonesia memberikan respon positif melalui penerbitan berbagai regulasi pendukung terkait keberlanjutan. Salah satu langkah penting adalah penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yang mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan setiap tahun bersamaan dengan laporan tahunan.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Ketentuan ini diperkuat

melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 yang mengatur pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan. Pedoman tersebut disusun selaras dengan standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI).

Adapun dukungan regulatif terhadap keberlanjutan di sektor pertambangan juga tercermin dalam beberapa aturan khusus yang mengatur tanggung jawab dan lingkungan perusahaan. Aturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan setelah kegiatan operasional selesai yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (2). Penjelasan diatas tentang penerapan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang didukung oleh berbagai regulasi sektoral tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat praktik keberlanjutan dan tata kelola berbasis ESG di Indonesia. Upaya ini juga diperjelas melalui peluncuran *Sustainable Finance Roadmap* Tahap II (2021–2025) oleh OJK yang bertujuan memperluas integrasi ESG dalam aktivitas keuangan dan bisnis nasional

guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ariasinta *et al.*, 2024; Kartika *et al.*, 2023; OJK, 2021; Xaviera *et al.*, 2023).

Pengungkapan ESG beserta regulasi dari otoritas terkait dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi berkelanjutan, yang diharapkan dapat terus berkembang (Kartika *et al.*, 2023; Rismanto, 2024). Pengungkapan ESG diharapkan mampu menarik investor, mendukung aktivitas operasional, dan meningkatkan laba sekaligus nilai perusahaan (Noviarianti, 2020; Putri, 2013). Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan praktik keberlanjutan juga sangat dipengaruhi oleh komisaris independen yang menjadi mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan risiko yang baik (Lucia *et al.*, 2020; Zahroh & Hersugondo, 2021).

Berdasarkan *stakeholder theory*, penerapan biaya lingkungan dan ESG mendorong perusahaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan guna memperoleh legitimasi serta meningkatkan kinerja perusahaan (Febrianto *et al.*, 2025; Gull *et al.*, 2022; Sudimas *et al.*, 2023). Berdasarkan *agency theory* pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976; Alfredo *et al.*, 2025). Komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme GCG berperan memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan penerapan biaya

lingkungan dan ESG berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham (Eku & Hasnawati, 2024).

Komisaris independen tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat pelaksanaan biaya lingkungan dan pengungkapan ESG, tetapi juga berperan dalam memoderasi pengaruh kedua aspek tersebut terhadap nilai perusahaan (Karina & Setiadi, 2020). Komisaris independen yang baik merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan agar tujuan organisasi tercapai serta memberikan manfaat bagi para *stakeholder* (Oktaviana & Achyani, 2024). Komisaris independen mencerminkan penerapan nilai-nilai etika dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan investor maupun masyarakat (Oktapriana *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan pengaruh signifikan, seperti yang dilakukan oleh Eku & Hasnawati (2024) serta Hidayat *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan peran komisaris independen mampu memperkuat hubungan tersebut. Penelitian Aydoğmuş *et al.* (2022), Jeanice & Kim (2023), Prayogo *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa ESG berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Alfredo *et al.* (2025) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan peran komisaris independen mampu memperkuat hubungan tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hidayat *et al.* (2023) dengan variabel independen yang sama yaitu biaya lingkungan.

Penelitian ini menggunakan biaya lingkungan karena biaya lingkungan secara langsung mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya finansial untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan akibat aktivitas operasional. Variabel ini juga mudah diukur dari laporan keuangan dan mencerminkan penerapan nyata biaya lingkungan dalam aktivitas perusahaan (Dewi & Narayana, 2020).

Penelitian ini juga mengganti variabel independen kedua dan ketiga yaitu pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan menjadi *Environment, Social, and Governance* (ESG) karena Skor ESG dianggap lebih komprehensif sekaligus mencakup tiga pilar keberlanjutan (*environment, social, and governance*) yang sesuai pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) dan standar *Sustainable Finance Roadmap* OJK (2021). Penggunaan Skor ESG juga mencerminkan perkembangan terbaru dalam pengukuran keberlanjutan di pasar modal Indonesia (Ningsih & Maryanti, 2025). Pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan diganti karena dalam penelitian terdahulu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan tetap menjadi variabel dependen dan komisaris independen tetap sebagai variabel moderasi, karena dapat memoderasi hubungan variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dari perusahaan manufaktur menjadi perusahaan pertambangan yang didasarkan pada karakteristiknya yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Perusahaan sektor pertambangan sangat bergantung pada penggunaan sumber daya alam sehingga diwajibkan melaksanakan

tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan sesuai regulasi (Masrurroh & Makaryanawati, 2020).

Pemilihan periode 2022–2024 dilakukan karena mencerminkan masa transisi penerapan penuh kebijakan *sustainability reporting* sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 diperkuat dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021, dimana perhatian terhadap praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia semakin meningkat. Penelitian terdahulu seperti Kartika *et al.* (2023) dan Rohendi *et al.* (2024) menggunakan periode sebelum 2022, ketika pelaporan keberlanjutan belum optimal. Pada periode ini menandai terdapat fase pemulihan pascapandemi yang mendorong perusahaan memperkuat transparansi, tata kelola, serta strategi keberlanjutan OECD (2023), sehingga relevan untuk menilai hubungan antara biaya lingkungan, ESG, nilai perusahaan dan diperkuat dengan adanya komisaris independen.

Mempertimbangkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kembali pengaruh biaya lingkungan dan kinerja ESG terhadap nilai perusahaan, serta menilai peran komisaris independen sebagai variabel yang berpotensi memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia periode 2022-2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

3. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan.
3. Menguji peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan.
4. Menguji peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai biaya lingkungan, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta komisaris independen. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menjelaskan bagaimana penerapan

biaya lingkungan dan kinerja keberlanjutan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan, serta bagaimana komisaris independen memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan *stakeholder theory* dan *agency theory* yang menjadi dasar dalam penelitian terkait keberlanjutan dan nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan praktik biaya lingkungan dan pengungkapan ESG yang lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip komisaris independen guna meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan di pasar.

b. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang mempertimbangkan kinerja keberlanjutan perusahaan sekaligus mengetahui sejauh mana penerapan biaya lingkungan, ESG, dan komisaris independen memengaruhi nilai perusahaan, investor dapat menilai tingkat risiko dan potensi keuntungan secara lebih objektif.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam merancang regulasi dan pedoman yang mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik di perusahaan publik, khususnya pada sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji hubungan antara biaya lingkungan, ESG, dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan topik penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, atau *corporate social responsibility* sebagai variabel kontrol atau moderasi.